



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK

NOMOR 91 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM TEKNIS PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK AUDIT
DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK
TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok perlu menetapkan Tim Teknis Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik Audit Dana Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Tim Teknis Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik Audit Dana Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK AUDIT DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK.

KESATU : Menetapkan Tim Teknis Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik Audit Dana Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Solok Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kota Solok sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Tim Teknis Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik Audit Dana Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kota Solok adalah untuk membantu Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan dalam hal:

1. Survei pasar;
2. Mengidentifikasi Penyedia jasa KAP;
3. Membuat daftar Penyedia jasa KAP yang memenuhi persyaratan dan kriteria;
4. Melakukan evaluasi/penilaian terhadap proposal dan hasil paparan/wawancara Penyedia; dan
5. Menyampaikan masukan hasil penilaian atas proposal dan hasil paparan/wawancara Penyedia kepada Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

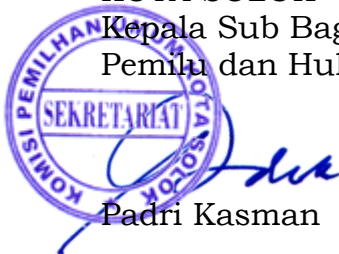
Pada tanggal 11 November 2024

PLT. SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

EDI ERAWADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Padri Kasman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 91 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM TEKNIS PENGADAAN JASA
KANTOR AKUNTAN PUBLIK AUDIT DANA
KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2024
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

TIM TEKNIS PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK AUDIT DANA
KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK
TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

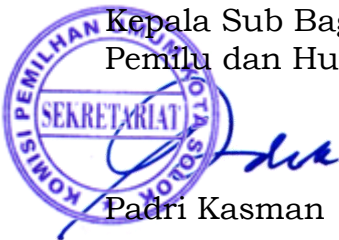
No	N A M A	NIP	JABATAN	PENUGASAN
1.	EDI ERAWADI, S.ST.	196909021991021002	Plt. Sekretaris	Tim Teknis
2.	PADRI KASMAN, S.H.	196810231990031004	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Tim Teknis
3.	ITIN ZUHERMI, S.E.	197904272007102001	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Teknis
4.	YULFIA LAHERI, S.E.	197807302007102002	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Teknis
5.	SRI ANGGRAINI, S.E., M.Si.	197908042009122003	Pejabat Pembuat Komitmen	Tim Teknis
6.	BIWA OKTA BRANDO, S.IP	199510042020121005	Staf Pelaksana	Tim Teknis
7.	YENI SISKI, S.IP., M.IP.	198306012009122004	Staf Pelaksana	Tim Teknis
8.	RESTI HELFIA, S.E.	198109112009022010	Staf Pelaksana	Tim Teknis
9.	CINDY TRI PUTRI SEPTIANI, S.I.Kom.	-	Tenaga Administrasi	Tim Teknis

PLT. SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

EDI ERAWADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Padri Kasman